**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS HUBUNGAN FUNGSIONAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN**

**PERUNDANG-UNDANGAN**

 **SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh**

**Gelar Serjana Hukum (S.H)**

**DisusunOleh:**

**Akli Sadarpis**

**B10015185**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**2021**

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis beri judul **“Analisis Hubungangan Fungsional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dengan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”** dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Jambi, untuk meraih gelar sarjana hukum. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Jambi.Yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Bapak Dr. Helmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan fasilitas yang baik dan nyaman di fakultas.
3. Ibu Dr. Hafrida, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem InformasiFakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam proses administrasi.
4. Ibu Retno Kusniati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, yang telah banyak menyediakan fasilitas dan perlengkapan sarana perkuliahan yang baik.
5. Bapak Dr. Raffles, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang banyak memberikan arahan dan petunjuk selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak Dasril Radjab, S.H., M.H.selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Bapak Bustanuddin, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara yang telah banyak memberi kemudahan pengurusan administrasi bagi penulis sampai pada tahap akhir penulisan skripsi.
7. Bapak Irwandi. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Eriton, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
8. Kedua orang tua tercinta, Ibu Asli Darti dan Ayahanda Ismail Karim, yang selalu memotivasi, tiada henti untuk mendoakan dan membantu penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi.
9. Keluarga, kakak-AdiktercintaLinda nice, dan Kadris S.T adik Muhammad Ismunandar terimakasih atas segala doa, motivasi dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua. Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Jambi, April 2021

 Penulis

**DAFTAR ISI**

**LEMBARPERSETUJUAN……………….……………………….…………..i**

**KATAPENGANTAR…………………...……………………………………...ii**

**DAFTARISI…………………………………………………………..………...III**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. LatarBelakangMasalah……………………………...……..1
2. RumusanMasalah……………………………………..……9
3. TujuanPenelitian………………………………………........9
4. ManfaatPenelitian……………………………………….....10
5. KerangkaKonseptual…………………………….………....11
6. LandasanTeori…………………………………….……..…13
7. MetodePenelitian………………………………………......16
8. SistematikaPenulisan………………………………………20

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. LembagaLegislatif……………………...……………………22
2. DewanPerwakilanDaerah……………....……………………26
3. Konsep Otonomi Daerah……….………..………….……... .3

**BAB III ANALISIS HUBUNGAN FUNSIONAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH BEDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

1. Hubungan fungsional Dewan Perwakilan Daerah dengan Pemerintahan Daerah Dalam Menyelengaraan Urusan PemeintahanDaerah…………………………………………..3
2. Penguatan Fungsional Dewan Perwakilan Daerah Dengan PemerintahanDaerah…………………………………………4

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan………………………………………………....49
2. Saran.……………………………………………………….50

**DAFTARPUSTAK.**…………………...……………………………………...52

 **BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan hukum pada posisi yang menentukan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hokum”. kemudian dari sudut pandang kontitusi, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa supremasi hukum dapat diangap salah satu tujuan bangsa Indonesia mendirikan Negara ini. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintahan dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam kontitusi.

Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi artinya konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu Negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung di dalam pasal-pasalnya, unifikasi hukum nasional, *social control,* memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif dan yudisial.[[1]](#footnote-2) Artinya dalam Negara hukum setiap lembaga Negara Dibentuk oleh aturan itu sendiri yakni Konstitusi, sehingga konstitusi mengatur pembagian dan batasan kewenangan antar lembaga Negara.

Di Indonesia memiliki konstitusi yaitu UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertingi. Dari segi kelembagaannya, menurut ketentuaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 paska perubahan keempat dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat delapan buah organ Negara yang mempunyai kedudukan sederajat secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD 1945, salah satunya Dewan Perwakilan Daerah.[[2]](#footnote-3)

Tuntutan reformasi melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satu perubahan tersebut terjadi dalam kelembagaan Negara dengan bertambahnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang di laksanakan pada tahun 2001 dalam sidang tahunan majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia, secara Yuridis sebagai dasar kehadiran lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.[[3]](#footnote-4)

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dengan struktur *bicameral* itu diharapkan proses legislasi dapat di selengarakan berdarkan system pemeriksaan ganda yang memungkinkan repserensi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis yang lebih luas, DPR merupakan cermin repsentasi politik (*political representasion)* sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (*regional repsentation)[[4]](#footnote-5)* Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Era Reformasi telah memberikan representasi dalam memperjuangkan aspirasi daerah yang menyangkut ketidak puasan daerah mendapatkan media yang luas. Sehingga pembahasan tersebut membuka jalan kepada daerah-daerah untuk lebih bebas dan mandiri dalam mengatur serta memajukan aspirasi daerah masing-masing.

Dilihat dari kedudukan Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan yang bertugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan lembaga ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan atau menambah akses kelembagaan bagi penyampaian dan perjuangan aspirasi dan kepentingan Daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat Nasional.[[5]](#footnote-6)

Dalam hal menyuarakan aspirasi dan kepentingan daerah sekarang ini tentulah berati menyuarakan keaneka ragaman daerah-daerah, mendesakkan tuntutan keadilan, demi mewujudkan dan menjaga kebersamaan. Guna memberi pemahaman mengenai posisi dalam konstelasi perwakilan daerah, maka langkah - langkah yang di perlukan dalam menyuarakan aspirasi daerah perlu untuk mengoptimalkan peran tersebut. Mahfud MD, dalam Lenny M.L Sipangkar, bahwa Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki peran yang berarti, sebab peran Dewan Perawakilan Daerah sangat terbatas pada hal-hal berikut :

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan Undang-Undang. Hal ini berati Dewan Perwakilan Daerah hanya boleh mengajukan rancangan Undang-Undang tanpa adanya kewenangan untuk turut serta dalam menetapkan dan memutus.
2. Ikut memahas rancangan Undang-Undang. Kewenangan ikut memahas rancangan Undang-Undang ini terbatas pada rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi daerah.
3. Memberi pertimbangan. Kewenangan memberikan pertimbangan ini yaitu atas rancangan Undang-Undang tentang APBN, pajak, pendidikan dan agama.[[6]](#footnote-7)

Meskipun Dewan Perwakilan Daerah akan bertugas di pusat pemerintahan, namun Dewan Perwakilan Daerah tidak terlepas dari konteks dan situasi serta kondisi daerah, termasuk karangka hukum konstitusi (Constitutional Frame) yang menjadi pradigma yuridis *constitusional* bagi penyelengaraan pemerintah di daerah.[[7]](#footnote-8) Sebagaimana di atur dalam UUD 1945 pada Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3) Dewan Perwakilan Daerah Dapat mengajukan, ikut membahas dan dapt melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah.

Pada hakikatnya pembentukan DPD RI adalah untuk memperkuat peran daerah dalam penyelengaraan pemerintah seiring dengan adanya perkembangan otonomi daerah,. Dalam menjakan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dilakasanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-Undangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahtraan rakyat di semua daerah.[[8]](#footnote-9)

Otonomi bukan sekedar pembicaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan, otonomi adalah sebuah tatanan kenegaraan (*staatsrchtelijtk*) bukan hanya tatanan adminitstrasi negara (*administratiefrechtelijk*), otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Meskipun di masa modern ini termasuk Indonesia yang luas dengan penduduk yang banyak, tidak lagi mungkin menjalankan pemerintahan langsung oleh semua warga, tetapi usaha atau pencipta mekanisme untuk mengikut sertakan sebanyak-banyak nya rakyat harus dipertahankan, sistem pemerintahan otonomi yang diselenggarakan atas dasar permusyarawaratan rakyat daerah bersangkutan melalui wakil-wakil mereka memungkinkan perluasan partisipasi demokratis rakyat. Satu-satuan pemerintahan otonomi yang mandiri dan demokratis juga akan lebih mendekatkan pemerintahan kepada rakyat sehingga berbagai kepentingan rakyat yang berbeda dapat dilayani secara wajar.[[9]](#footnote-10)

Pemerintahan daerah dengan peralihan dari sistem dekonstralisasi ke sistem desentralisasi otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka *sistem birokrasi* pemerintahan tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administratif lembaga pemerintahan daerah saja, akan tetapi juga pada masyarakat publik badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang.[[10]](#footnote-11)

Haw Widjaya dalam Bagir Manan mengemukakan bahwa “Konsep pelaksanan otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah”.[[11]](#footnote-12) Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonom daerah sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tangung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertangungjawaban kepada masyarakat.[[12]](#footnote-13)

Dalam penyelenggara pemerintahan daerah setiap daerah di pimpin oleh kepala pemerintah daerah yang di sebut kepala daerah, untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten di sebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota, kepala daerah di bantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk Provinsi disebut wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut wakil Bupati, dan untuk Kota di sebut wakil Walikota.[[13]](#footnote-14)

Sehubungan dengan penjelasan di atas, anggota Dewan Perwakilan Daerah mempunyai kewajiban memberikan pertanggung jawaban secara moral kepada pemilih dan daerah pemilihannya. Namun pertangung jawaban secara moral tidak jelas bentuk kepastian yang di berikan. Sebagai mana mustinya untuk menghimpun kritik dan masukan dalam rangka meningkatkan kinerja anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan dalam memperjuangkan kepentingan daerahnya.[[14]](#footnote-15)

Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di atas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D menjelaskan

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi daerah, hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan Daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, hubungan Pusat dan Daerah,pembentukan dan pemekaran, dan pengabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-Undang angaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Pajak, pendidikan, dan agama.
3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai, Otonomi Daerah, pembentukan, pemekaran dan pengabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk di tindak lanjuti.
4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat di berhentikan dari jabatannya,yang syarat-syarat dan tatacara nya di atur dalam Undang-Undang.

 Di tegaskan kembali di dalam Pasal 256 menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat menjelaskan di bahwa:

1 .Mengajukan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daeah hubungan pusat dan daerah pembentukan dan pemekaran serta pengabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

1. Ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daeah hubungan pusat dan daerah pembentukan dan pemekaran serta pengabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan rancangan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan pengabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

 Namun demikian kata Dapat dalam pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan DPD tidak mempunyai kekuasan legislatif yang efektif untuk menjadi salah satu institusi yang mengajukan RUU, DPD ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan pengabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang APBN dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama,

 Pasal 22D ayat (2) Undang=Undang 1945 DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan pengabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainya, pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Negara pajak pendidikan, dan agama serta penyampaian hasil pengawasan itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk di tindak lanjuti.

 Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang dasar 1945. Dengan Frasa ikut membahas dan memberikan pertimbangan dalam pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 itu, posisi DPD menjadi tidak sebanding dengan wewenang Presiden dan DPR yang ikut pembahasan dan persetujuan bersama dalam fungsi legislasi, Posisi DPD dalam system parlemen menjadi dua kamar atau *bikameral* dalam system *bicameral* murni antara satu kamar dengan kamarlainya memiliki tugas dan fungsi yang setara, baik dalam bidang legislasi angaran maupun pengawasan akan tetapi tidak kuatnya posisi DPD dibandingkan posisi DPR membuat posisi DPD menjadi Cacat,

 Lahirnya keputusan makamah konsetitusi Nomor 92/PUU-X/2012 diharapkan membuat posisi DPD menjadi kuat akan tetapi putusan Makamah Konstitusi itu juga tidak membuat posisi DPD lebih kuat dari sebelumnya karena DPD tidak di ikut sertakan dalam tahap persetujuan di bidang legislasi sehinga terjadinya ketidak jelasan fungsi Berdasarkan masalah di atas, penulis mengakat permasalahan dari judul **Analisis Hubungan Fungsional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dengan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

1. **Rumusan Masalah**
2. Apa Peran Dewan Perwakilan Daerah dengan Pemerintahan Daerah dalam menyelengarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan ?
3. Bagaimana pengaturan yang baik dalam rangka penguatan fungsional Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelengaraan urusan Pemerintahan daerah.?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui bagaimana hubungan fungsional Dewan Perwakilan Daerah dengan Pemerintahan Daerah dalam menyelengaraan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perungdang-Undang.
6. Untuk mengetahui bagaimana penguatan fungsional Dewan Perwakilan Daerah dengan Pemerintahan Daerah berdasarkan perundang-di Indonesia.
7. **Manfaat Penelitian**
	1. Mamfaat Teoritis

 Dari penulisan ini diterapkan dapat manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian tentang hubungan Dewan Perwakilan Daerah dengan Pemerintahan Daerah dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi induvidu, masyarakat maupun pihak yang berkepentingan dalam upaya memperdalam ilmu pengetahuan tentang hubungan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dan hubungannya dengan pemerintahan Daerah.

* 1. Manfaat Praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk membangun konsepsi Dewan Perwakilan Daerah yang lebih baik di masa mendatang. Agar hubungan Dewan Perwakilan Daerah dengan Pemerintahan Daerah secara Fungsional dapat lebih efektif.

1. **Kerangka Knseptual**

 Untuk mengetahui judul yang di gunakan pada skripsi maka perlu di simak pengertian beberapa pengertian di bawah ini:

1. Analisis

 Bahder Johan Nasution berpendapat bahwa Analisis merupakan hasil penelitian hasil uraian tentang cara-cara analisis yang mengambarkan bagai mana suatu data di analisis dan apa mamfaat data yang terkumpul untuk di pergunakan dalam memecahkan masalah penelitian, analisis atau interprestasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lain dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang di lakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran yang secara utuh..[[15]](#footnote-16)

1. Hubungan

 Hubungan merupakan sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Tams Jayakusuma “hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain”.[[16]](#footnote-17)

1. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

 Pasal 247 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan: “Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara”.DPD mempunyai fungsi. Pengajuan usulan, ikut membahas dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bianglegislasi tertentu, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.[[17]](#footnote-18)

1. Pemerintahan Daerah

 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Peraturan Perundang-Undangan

 Peraturan perundang-Undangan adalah setiap putusan tertulis yang di buat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi Legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan menyebutkan bahwa: “peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

 Jadi yang di maksud dengan judul penulisan Skripsi ini adalah analisis yuridis normatif terkait hubungan fungsional Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Di tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyarawan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. **Landasan Teori**
	1. Teori Lembaga Negara

 Dalam perkembangan sejarah,teori dan perkembangan tentang perorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat maupun nasional maupun ditingkat daerah maupun lokal. Lebih lanjut, menurut Montesqueiu, disetiap negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan kedalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau Undang-Undang negara, dan cabang eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa:

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkatan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau biasa yang disebut ornop atau organisasi nonpemerintahan. Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif ataupun bersifat campuran.[[18]](#footnote-19)

 Lebih lanjut, lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara saja. ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hierarki nya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa:

 Lembaga negara yang diatur dan di bentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konsitusi, sedangkan yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-undang, sementara yang hanya di bentuk karena keputusan presiden Tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuaan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya, demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan di berikan kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.[[19]](#footnote-20)

 Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) semula di maksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen di Indonesia menjadi dua kamar (*bikameral*) yang terdiri atas DPR dan DPD. Dalam struktur *bikameral* itu di terapkan proses legislasi dapat di selengarakan berdasarkan sistem yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat di salurkan dengan basis sosial yang lebih luas, DPR merupakan cermin renresentasi politik, sedangkan DPD mencermikan perinsip representasi teritorial atau regional”.

1. Teori pengawasan

 Pengawasan (*Control*), menurut Paulus Effendi Lotulung, adalah upaya untuk menghindari terjadinya berbagai keliruan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila suadah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.[[20]](#footnote-21)

 Dari uraian di atas, Muchsan mengemukakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan yang jelas yang di miliki oleh aparat pengawas
2. Adanya suatu rancana yang mantap sebagai alat penguji terhadp pelaksanaan suatu tugas yang akan di awasi.
3. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu peroses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan di susunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang di capai dengan rancana sebagai tolak ukurnya.
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.[[21]](#footnote-22)
6. **Metode Penelitian**
7. Tipe Penelitian

 Adapun tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Normatif untuk mengendalikan kajian peraturan perundang-Undangan sebagai dalam meneliti persoalan. Seperti yang diungkapkan Bahder Johan Nasution, “Karekteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial”.[[22]](#footnote-23) Begitupun menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad penelitian normatif adalah: “penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai norma. Sistem norma yang di maksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-Undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”[[23]](#footnote-24)

 Sebagai konsekuensi penelitian normatif maka meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang peraturan Pemerintahan Daerah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.

1. Pendekatan yang digunakan

 Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan denga orang yang diteliti atas metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalh peneliti.[[24]](#footnote-25) Adapun pendekatan *(approach)* yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Konseptual

 Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu penilitian terhadap konsep-konsep hukim seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. [[25]](#footnote-26)

1. Pendekatan perundang-Undangan *(Normatif approach)*.

 Pendekatan perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti konsep perundang-undangan. Bahader Johan Nasution mengatakan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian terhadap norma-norma hukum (peraturan perundang-Undangan).[[26]](#footnote-27) Seperti yang di ungkapkan Mahmud Marzuki, pendekatan Undang-Undang merupakan pendekatan yang di gunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang dan peraturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.[[27]](#footnote-28) Yang berhubungan dengan Analisis Hubungan Fungsional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dengan Pemerintahan Daerah.

1. Pendekatan historis *(historiscal approach)*

 Penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk- produk hukum berdasarkan urutan-urutan priodesasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakanginya.[[28]](#footnote-29) Dan dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang dipelajari, serta perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pada pendekatan sejarah penelitian ini diawali dengan sejarah demokrasi sampai dengan meneliti aturan hukum terkait dengan Analisis Hubungan Fungsional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dengan Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. [[29]](#footnote-30)

1. Pengumpulan Bahan Hukum

 Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam mengungkapkan gambaran nyata mengenai variabel yang diteliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang terkait dengan penelitian, meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 Tentang Majelis Permusawaratan Rakyat, Dewan Perawakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019
6. Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah
7. Bahan Hukum Sekunder

 Bahan hukum sekunder yaitu. Bahan hukum yang menunjang bahan hukum perimer, yang meliputi: buku-buku, jurnal dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan.

1. Bahan Hukum Tertier

 Bahan hukum tertier yaitu. Bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, di antaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

1. Analisis Bahan Hukum

 Adapun analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan-bahan hukum terkumpul. Analisis dilakukan terhadap pengertian-pengertian hukum, norma hukum yaitu dengan melihat isi dari berbagai peraturan perundang-Undangan yang berhubungan dengan Analisis Hubungan Dewan Perwakilan Daerah Dengan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

 Terkait dengan hal tersebut, analisis dilakukan juga dengan mengunakan *interprestasi yaitu interprestasi teleologis/nilaimenilai* dan melakukan evaluasi semua yang berhubungan dengan Hubungan Dewan Perwakilan Daerah Dengan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Analisis dilakukan dengan cara:

1. Menginvetarisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang di bahas.
2. Melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Mengintenprestasikan semua peraturan perundanga-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan menilai bahan-bahan hukum yang relavan.
4. **Sistematika Penulisan**

 Tulisan ini terdiri dari empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab dan masing masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, akan di kemukakan sistematikanya sebagai berikut:

 Bab I, pendahuluan berisi latar belakang masalah,perumusan masalah tujuan penelitian, mamfaat penelititian, kerangka konseptual, landasan tiori, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan yang akan di kaji pada bab pembahasan dengan mengunakan tiori-tiori yang pada bab selanjutnya yaitu bab II.

 Bab II, konsep otonomi daerah dan terdiri atas tinjauan teoritis tentang Lembaga Negara dan tioritis peraturan daerah, bab ini berisikan tentang teoro-teori guna untuk mengkaji serta menganalisis permasalahan yang ada pada bab I.

 Bab III, Bab ini merupakan pembahasan pokok permasalahan kedua yaitu. Bagai mana hubungan Fungsional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesi dengan Pemerintahan Daerah dalam menyelengarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dan bagaimana kedudukan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Perundan-Undangan di Indonesia dalam sistem Pemerintahan Daerah.

 Bab IV, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran, bab ini pembahasan yang di uraikan menjadi suatu kesimpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan yang ada pada bab III.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Lembaga Legislatif**

Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan terhadap kekuasaan itu tidak berhenti dngan hanya memunculnya gerakan pemisahan antara kekuasan raja dan kekuasaan pendeta serta pimpinan raja upaya pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan mengadakan pola-pola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara kedalam beberapa fungsi yang berbeda –beda dalam hubungan ini, yang dapat diangap paling berpengaruh pemikirannya dalam melakukan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu adalah montesquieu dengan tiori terias politikanya yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial.[[30]](#footnote-31)

Suatu Negara yang menyatakan demokratis harus mempunyai suatu lembaga perwakilan atau lembaga legeslatif dan saat ini sering disebut dengan istilah parlemen hal ini di karnakan bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga penyalur aspirasi rakyat selain itu bahwa lembaga tersebut mempunyai fungsi pengawasan terhadap lembaga lain sterutama lembaga eksekutif.[[31]](#footnote-32)

Fungsi legislatif dipertantangkan dengan fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif, dimana kedua fungsi eksekutif dan yudikatif lebih berkaitan erat satu sama lain dari pada dengan fungsi legislatif kekuasaan legislatif (*legis latio* dari hukum romawi) adalah kekuasaan membentuk hukum (*leges*),[[32]](#footnote-33)

Dalam tahap perencanaan melalui penyusunan program legislasi naioanal dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaklan Daerah dan pemerintah yang semula hanya di susun oleh Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden. Kemudian dalam tahap penyusunan, pengajuan rancangan Undang-Undang juga berasal dari tiga (tiga) pintu yaitu Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden. Di mana semula rancangan Undang-Undang dari Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan dianggap sebagai rancangan inisiatif dari dewan perwakilan rakyat.[[33]](#footnote-34)

Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaaulatan adalah di tangan rakyat, maka lembaga legislatif menjadi lembaga yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam Undang-Undang lembaga legislatif mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya, dalam rangka mereformasi struktur lembaga legislatif di indonesia menjadi dua kamar (bikamiral) yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan struktur bikamiral ini diharapkan proses legislasi dapat di selengarakan berdasarkan sistem pemerisaan ganda yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat di salurkan dengan basis sosial yang lebih luas.

DPR merupakan cerminan representasi politik (*political representation)* sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau reginal (*regional representation)* DPD dilahirkan dan di tampilkan sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat yang menjembatani kebijakan (*policy),* dan regulasi pada sekala nasional oleh pemerintah (pusat) di suatu sisi dan daerah di sisi lain.[[34]](#footnote-35)

Dilihat dari fungsi legislatif dari rumusan pasal 22D UUD 1945, dalam aayat (1),(2),dan (3) Undang-Undang 1945 dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa fungsi legislative yang di miliki oleh DPD khususnya dalam hal pengajuan usul rancangan Undang-Undang tidaklah sama yang dimiliki oleh DPR. Hal itu terlihat dari rumusan pasal 22D ayat 1, UUD 1945, yang secara eksplisit merumuskan bahwa tidak semua Undang-Undang dapat di ajukan atas usulan DPD, kecuali DPD dapat mengajukan dan mengusulkan beberapa macam Undang-Undang saja yaitu sebagai mana yang tercantun dalam rumusan pasal tersebut.
2. Bahwa fungsi legislative yang di miliki oleh DPD yakni dalam hal perwakilan daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah: hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan pengabungan daerah: pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuanganpusat dan daerah, sebagai mana yang tercantum dalam pasal 22D ayat 2, UUD 1945, mengandung arti bahwa DPD ikut membahas rancangan Undang-Undang sebagai mana di maksud pada pasal dan ayat tersebut dalam suatu pembahasan dan pembicaraan tinggkat 1 bersama-sama dengan DPR dan pemerintah (pihak yang mewakili Presiden) pada pembahasan pembicaraan yang dilakukan oleh ketiga pihak tersebut (DPD,DPR dan Pemerintah), DPD hanyan menyampaikan pandangan dan pendapatnya atas rancangan Undang-Undang dimaksud, untuk kemudian di berikan tanggapan atas pandangan dan pendapat DPD itu oleh pihak DPR dan Pemerintah. Selanjutnya pandangan dan pendapat DPD yang di sampaikan pada pembahasan dan pembicaraan tinggkat 1 itu di jadikan sebagai bahan masukan bagi pembahasan atau pembicaraan pada tingkat 2 (lanjutan). Yang hanya di lakukan dan di bahas oleh DPR dan Pemerintah tanpa mengikut sertakan DPD.
3. Bahwa fungsi legislative yang di miliki oleh DPD dan hal Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah pembentuksn dan pengabungan daerah, pemekaran, hubungan pusat dan daerah yang berkaitan dangan pajak, pendidikan dan agama sebagai mana yang tercantum dalam rumusan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945, bahwa DPD di berikan kewenangan yang terbatas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang yakni terbatas dengan kata lain DPD tidak di berikan kewenangan untuk melakukan pemgawasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk persetujuan bersama.[[35]](#footnote-36)
4. **Dewan Perwakilan Daerah**

Dibentuknya Dewan Perwakilan daerah dengan tujuan awal yaitu untuk merepormasi sistim parlemen indonesia menjadi dua kamar “*bikameral”*, pada awalnya *“unikameral”* yang menempatkan keudukan lembaga MPR paling tinggi dari lembaga lainnya, dengan di perkenalkan sistem bikameral ini, MPR tidak lagi terdiri dari anggota DPR dan utusan golongan-golongan,melainkan terdiri dari anggota DPR dan DPD, dengan sistem bikameral di harapkan proses legeslasi bisa dijalankan dengan sistem double check yang mampu mewakili kepentingan semua rakyat. Yang secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan cerminan dari represeptansi politik (*political represention).* Sedangkan DPD merupakan cerminan dari prinsip representasi teritorial atau regional *(regional representasion)*.[[36]](#footnote-37)

Lebih lanjut Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Dewan Perwaklan Daerah (selanjutnya disebut DPD) Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu lembaga perwakilan selain Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya di sebut DPR) hal ini tentu tidak dapat di pisahkan dan merupakan tuntutan dari terselengaranya sistem penyelengaraan pemerintahan daerah yang mana lebih mengutamakan azas otonomi dan tugas pembantuan.[[37]](#footnote-38)

Selanjutnya Dewan Perwakilan Daerah seagai lembaga dalam sistim ketatanegaraan Indonesia, sebagai mana yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 sejak perubahan ketiga, mempunyai demensi-demensi penting pada dasarnya , ada dua demensi penting menyangkut keberadaan Dewan Perwaklan Daerah yakni segi internal kelembagaanatau secara atau secara umum di sebut susunan Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu kompesisi yang mencangkup komponen dan proses pembentukan komponen tersebut agar dapat tersusunya suatu lembaga Dewan Perwakilan Daerah.[[38]](#footnote-39)

Sejarah keberadaan Dewan Perwakilan Daerah mulai di atur diatur dalam pasal 22C dan pasal 22D perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

1. Pasal 22C
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provisi melalui pemilihan umum.
3. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jmlah seluruh dewan perwakilan daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota dewan perwakilan rakyat.
4. Pasal 22D
5. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi daerah, hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, hubungan Pusat dan Daerah,pembentukan dan pemekaran, dan pengabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-Undang angaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Pajak, pendidikan, dan agama.
7. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai, Otonomi Daerah, pembentukan, pemekaran dan pengabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk di tindak lanjuti.
8. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat di berhentikan dari jabatannya,yang syarat-syarat dan tatacaranya di atur dalam Undang-Undang.

Jadi kedudukan Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan yang bertugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, keberadaan negara ini antar lain bertujuan untuk meningkatkan atau menambah akses kelembagaan bagi penyampaian dan perjuangan aspirasi dan kepentingan daerah dalam mengambil kebijakan di tinkat nasional, di samping itu juga mendorong lebih cepat berlangsungnya pembangunan dan terwujudnya kemajuan daerah-daerah.[[39]](#footnote-40)

Selanjutnya berbicara mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan, hal ini tidak mungkin dilepaskan daakniri konsepsi demokrasi dalam konsepsi dmokrasi terkadung azas dasar,yakni kedaulatan rakyat menentukan jalannya pemerinytahan perwujdan azas ini dalam kehidupan pemerinhan sehari-hari tergambar dari keikutsertaan rakyat memutuskankebijakan-kebijakan pemerintahan, Dewan perwakilan Daerah selaku lembaga perwakilan daerah yang memiliki karakter keterwkilan berdasarkan daerah-daerah pada hakikatnya memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR, karena demensi keterwakilannya berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat pada daerah-daerah tersebut.[[40]](#footnote-41)

Selanjunya Dewan Perwakilan daerah mmpunyai fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,pemekaran dan pengabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; pelaksanaan APBN, ajak,pendidikan,dan agama. Pengawasan tersebut merupakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk di tindak lanjuti.[[41]](#footnote-42)

Selanjutnya selain dari funsi Dewan Perwakilan Daerah juga mempunyai peran sebagai pengusul rancangan Unadng-Undang untuk subyek tertuntu yang berkaitan dengan daerah, peran sebagai peserta pembahasan rancangan Undang-Undang dengan subyek tertentu yang berkaitan dengan daerah tanpa ikut mengambil keputusan dan peran sebagai memberi pertimbangan bagi rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan topik-topik yang menjadi ‘urusan pemerintahan pusat’ namun berkaitan dengan daerah, yaitu APBN, pajak, pendidikan, dan agama.[[42]](#footnote-43)

DPD sebagai badan perwkilan dengan basis kewilayahan sebenarnya dapat memainkan peran penting dalam penyelengaraan pemerintahan oleh karena beberapa alasan. *Pertama,* DPD dapat menjalankan fungsi penyeimbang terhadap fungsi yang di jalankan oleh DPR (*checks and balances system* dalam badan perwakilan). *Kedua,* terkait dengan pola rekruitmen dimana anggota DPR mewakili kepentingan daerahnya anggota DPD seharusnya tidak akan terjerat dengan kepentingan-kepentingan politik yang kemungkinan besar dapat terjadi pada anggota DPR karena DPD lebih terkontrasi untuk mengagregasasikan dan mengaturtikulasikan kepentingan daerah yang di wakilinya.namun demikian pada kenyataannya hingga saat ini DPD tidak terlihat menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang di wakilinya. DPD belum memainkan perannya yang segnifikan dalam penyelengaraan pemerintahan. Fungsi lembaga perwakilan selama ini Nampak lebih di dominasi oleh DPR,sedangkan DPD tidak memperlihatkan kenerja yang segnifikan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan.[[43]](#footnote-44)

1. **Konsep Otonomi Daerah**
2. **Makna Otonomi Daerah**

Sebagaimana di tuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan: “Negara Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, berbentuk negara kesatuan dengan sisitim dan proses kebijakan yang merekomendasikan peran serta masysrakat yang kuas, dimana pengambilan politik yang stratgis seperti kebijakan-kebijakan pokok dalam rangka penyelengaraan pemerintahan dan perkembangan bangsa, dilakukan bersama secara musyawrah dan mufakat melalui lembaga-lembaga pemerintahan dan perwakilan (MPR, DPR, DPD DPRD) sebagai representasi rakyat bangsa dari di seluruh wilayah negara yang terbagi atas daerah besar (provinsi) dan (kabupaten/kota dan desa). Dasril Radjab mengemukakan:

Pasal ini menunjukan bahwa susunan Negara Republik Indonesia adalah bersusun tunggal. Artinya tidak ada Negara dalam Negara seperti halnya yang terdapat pada Negara Federal. Konsekuensi dari pilihan bentuk negara kesatuan ini maka penyelengaraan pemerintahan pada perinsipnya dilakukan oleh pemerintahan pusat. Mengigat wilayah Republik Indonesia sangat luas dengan beribu-ribu pulau, aneka ragam dan suku dan budaya sudah dapat dipastikan tidak mungkin segala sesuatunya di atur secara trpusat oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, para pendiri negara (*the founding fathers*) Republik Indonesia bersepakat menetapkan bentuk negara kesatuan. [[44]](#footnote-45)

pendistribusian wewenag dari pemerintah kedaerh hanya di kenal satu istilah atau asas, yaitu desentralisasi yang di artikan sebagai penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah yang mencakup legislatif, yudikatif atau administratif (Seligman, 1957). Mengacu pada pandangan teoritis tersebut, desentralisasi didalam sistem pemerintahan daerah mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu berkaitan dengan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah yang juga dekosentralisasi, hal ini di jelaskan oleh, Rondinelli dan Cheema (1982), yang mepfidinisikan desentralisasi sebagai pelimpahan (*transfer*) kekuasaan merencanakan, kekuasaan mengambil keputsan atau adminiistratif dari pemerintah pusat kepada organisasi lapangan, unit-unit administrasi lokal (dekosentralisasi), badan-badan usaha pablik, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dengan kata lain, dekosentralisasi yang hakikatnya merupakan bagian kewenagan dan taugung jawab administratif antra departmen di pusat dengan pejabatnya dilapangan sebagai *field staff*  ternyata bagian dari desewntralisasi.[[45]](#footnote-46)

Desentralisasi fiscal juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dan melakukan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah (Putra 2018). Fungsi alokatif tersebut membutuhkan aspirasi dari masyarakat yang sehari-hari memamfaatkan potensi daerah agar dapat dilaksanakan tepat pada sasaran, peran masyarakat dalam otonomi daerah biasanya dikatakan masih minim bahkan beberapa terkesan acuh, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus berkerjasama untuk memberikan sosialisasi bahwa otonomi darah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi fiscal daerah, contohnya dalam pembahsan APBD, apabila aspirasi dari masyarakat ikut menjadi pertimbangan dalam pemahasan dan penetapan APBD, maka kebijakan yang di ambil akan menjadi efektif.[[46]](#footnote-47) Dalam penyerahan urusan yang akan digunakan oleh pemerintah daerah yang seluas-luasnya berdasarkan

otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya atas kehendaknya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku di bawah kesatuan republik Indonesia. Disisi kepentingan pemerintah pusat, otonomi daerah di tunjukan untuk mewujudkan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan kestabilitas politik dan menciptakan demokratisasi system pemerintahan di daerah.[[47]](#footnote-48)

Sehubungan dengan itu penyelengaraan pemerintahan yang efisien dan pembangunan yang terarah pada perwujudan kesejarah teran sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat di seluruh tanah air mensyaratkan berkembangnya otonomi. Siswanto Sunarno yang menerangkan bahwa:

Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan mengunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, arti seluas luas-luasnya ini mngandung makna bahwa daerah di berikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemikiran kedua, bahwa daerah dengan prinsip otonomi daerah dengan mengunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertangung jawab.[[48]](#footnote-49)

Sedangkan menurut Bagir Manan, yang menerankan bahwa:

Otonomi bukan sekedar pembicaraan penyelengaraan pemerintahan untuk mencapai efisien dan efektifitas emerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechttelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratefrechttelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.[[49]](#footnote-50)

Otonomi daerah dalam sisitem admistrasi daerah kesatuan Republik Indonesia membenarkan hak, kewajiban dan tangung jawab ataupun kewenangan tertentu pada pemerintahan daerah, namun untuk bidang-bidang tertentu terdapat kewenangan pusat yang tidak dapat di desentralisasikan kepada daerah. Soepomo yang dikutip oleh Rozali Abdullah, yang mengemukakan:

Otonmi daerah sebagai prinsip berati menghormati kehidupan regional menurut wirayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatua. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwiyat daerah lain. Karena itu pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisi seluruh daerah menurut satu model.[[50]](#footnote-51)

Umtuk memperjelas makna otonomi daerah dalam konteks penjagaan dan pemiliharaan persatuan nasional, dapat dilihat butir-butir substansial dari visi otonomi daerah itu sendiri:

1. Kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah adalah salah satu bentuk implamentasi dari kebijakan demokratisasi. Dalam konteks adminatrasipemerintahan demokratisasi memang bergandengan tangan dengan desentralisasi. Artinya tidak demokratisasi pemerintahan tanpa desentralisasi. Ini terutama relavan dengan negara yang wilayahnya luas dan berpemduduk besar, karena di asumsikan bahwa rakyat sebagai pihak yang berdaulat bukan saja harus dilayani lebih baik, tetapi juga harus diberi aktukses yang cukup di dalam proses pengambilan keputusan.
2. Otonomi daerah dalam konteks ekonomi bermakna sebagai perluasan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengejar kesejahtraan dan memajukan dirinya, ini akan secara siginifikan mengurangi beban pemerintahan pusat dan pada saat yang sama menciptakan iklim yang kompotitif diantara daerah-daerah untuk secara kreatif menemukan cara-cara baru mengelola potensi ekonomi yang di milikinya.
3. Otonomi daerah dalam konteks sosial bermakna sebagai peluang yang di berikan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kualitas masyarakatnya dan berbagai tangung jawab dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan pelayanan didalam bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.[[51]](#footnote-52)

Tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah berorientasi kepada pembangunan. Pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penhidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban dari hak. Hal ini berati bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tangung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu diserahkan masyakat yang adil dan makmur, baik matril dan spiritual.

 **BAB III**

**ANALISIS HUBUNGAN FUNSIONAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH BEDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

1. **Hubungan fungsional Dewan Perwakilan Daerah dengan Pemerintahan Daerah Dalam Menyelengaraan Urusan Pemeintahan Daerah**

Dilihat dari hubungan fungsional Dewan Perwakilan Daerah di jelaskan di dalam dengan Undang-Undang dasar tahun 1945, di dalam pasal 22 D dan di lanjutkan pengaturan fungsional Dewan Perwakilan Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, di sinilah di aturnya suatu tugas atau wewenang DPD terhadap daerah yang mana DPD akan menjalankan suatu funsinya. Adapun hubungan-hubungan tersebut sebagai berikut.

Dengan kehadiran DPD tersebut dalam system perwakilan Indonesia DPR di dukung dan di perkuat oleh DPD, DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keaneka ragaman aspirasi daerah keberadaan DPD merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah menurut Jimly Asshiddiqie, unsure DPR di dasarkan atas prosedur perwakilan politik (*Political representation)* sedankan anggota DPD cerminan dari prinsip *regional representation* dari tiap-tiap daerah provinsi.[[52]](#footnote-53)

1. Fungsional Dewan Perwakilan Daerah terhadap Daerah

DPD merupakan sarana untuk mewujudkan desentralisasi dalam menyuarakan aspirasi daerah yaitu dengan menyumbangkan peran kepada daerah untuk maju dengan mengelola sumber daya dan sumber dana di daerah semata-mata dengan menwujudkan kesejahtraaan rakyat di daerah yang bersangkutan, fungsi pengawasan dan akuntabilitas untuk menyusun makanisme dan prosedur rapat kerja DPD dengan pemerintah sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan fungsi pengawasan DPD serta komonikasi anggota DPD dan anggota DPRD untuk menyusun makanisme dan prosedur hubungan DPD dengan DPRD dalam rangka penyerapan dan tindak lanjut aspirasi daerah dan membahas permasalahan daerah menurut Tri Ratnawati tidak perlu di ragukan lagi dalam hal menyuarakan aspirasi dan kepentingan daerah sekarang ini tentu berate dalam menyuarakan keanekaragam daerah-daerah, mendesakan tuntutan keadilan, demi mewujukan dan menjaga kebersamaan, guna member pemahan dalm posisi dalam kostelasi perwakilan politik, maka langkah-langkah dalam menyuarakan aspirasi daerah perlu untuk mengoptimalkan peran tersebut.

Selanjutnya di lihat dari sudut pandang hukum Tata Negara Indonesia, fungsi anggaran yang di ambil oleh DPD hanya sebatas pengajuan usulan dan pembahasan RUU, untuk mewujudkan proposional yang di berikan pemerintah pusat kepada daerah sering muncul protes ketidakadilan dan pemeratan dapat di perhatikan hubungan interpesional dan dapat juga dilihat dari sudut antar daerah, kasus yang terjadi dana yang di berikan dari pusat ke daerah sangat tidak sebanding dengan dana yang di setorkan dari daerah ke pusat dan anggaran potensi daerah tersebut,

1. Fungsional Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembahasan rancangan Undang-Undang tentang daerah.

Melihat dari fungsi pembahasan rancangan Undang-Undang sebelumnya Dewan Perwakilan Daerah akaan melihat bagai mana penyampaiyan daerah dan apa aspirasi daerah yang akan di bahas untuk di jadikan suatu rancangan Undang-Undang yang akan di bawa oleh Dewan Perwakilan Daerah kejenjang selanjutnya yaitu membahas bersama anggota Dewan Perwakilan rakyat maka dari itu Dewan Perwakilan Daerah adalah jembatan Untuk menyampaikan suara rakayat yang akan di bahas secara bersama apa saja keluhan dari daerah yang akan di bahas di situlah Dewan Perwakilan Daerah akan memainkan perannya untuk mendampingi daerah yang tertentu disutulah dapat kita lihat pungsi DPD sebagai lembaga perwakilan daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan pengabungan serta daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan perimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Apa bila dilakukan analisis yuridis maka sesunguhnya fungsi anggaran DPD selain mengajukan RUU tentang APBN juga melakukan pembahasan RUU yang berkaitan dengan APBN dan juga melakukan pengawasan atas Undang-Undang tersebut, memberikan pertimbangan dan mengetahui hasil pemeriksaan terhadap keuangan Negara dan memberikan pertimbangan terhadap DPR, fungsi yang di berikan tersebut sanggat terbatas danbaik secara procedural maupun secara substansial, fungsi tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti untuk meningkatkan tugas dan kewenangan DPD, walaupun demikian setidaknya proses pengodokan APBN harus melibatkan kedua lembaga yang ada di legislatif.

1. Fungsionsl Pengawasan Dewan Perwakilan atas pelaksanaan Undang-Undang tentang daerah.

Pengawasan yang dimiliki oleh DPD hanya bersifat formal prosedur yang menyangkut pelaksanaan undang-undang tertentu, secara substansial DPD tidak memimiliki kewenangan untuk mengawas kebijakan pemerintah secara langsung, yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang tertentu bagi kepentingan pembangunan daerah,DPD sebagai fungsi pengawasan di idenfikasi sangat minim karena tidak dari Undang-Undang tersebut, di atas sama sekali tidak mempunyai hak menindaklanjuti pengawasan seperti pengawasan evaluasi secara atraktif betapa tidak DPD hanya sebatas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang selanjutnya hasil pengawasan tersebut di sampaikan kepada DPR untuk di tindak lanjuti posisi seperti ini mencerminkan bahwa DPD sama sekali tidak memiliki otoritas dan kewenangan.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, kodisi serupa juga terjadi seperti halnya dalam menjalankan fungsi legislasi. Hasil kerja pengawsan DPD yang dilakukan melalui panitia *Ad Hoc* dan badan-badab lain di DPD tidak memiliki implikasi apa-apa sebab hasil pengawsan tersebut harus melalui mekanisme penyerahan kepada DPRD, oleh DPR, hasil kerja DPD itu hanya di jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk di tindank lanjuti. Fungsi pengawasan DPD tersebut hampir menjadi sia-sia sebab hasil kerja tersebut hanya sebatas menjadi bahan masukan dan pertimbangan saja bagi DPR bila begitu, tak heran bila banya kalangan menyebut DPD adalah staf ahlinya DPR.[[53]](#footnote-54)

Disisi lain, keterlibatan DPD hanya terjadi pada proses awal, pada tahap itu, fungsi legislasi berlangsung dalam proses yang dilakukan oleh DPR, Presiden, dan DPD. Namun ketika proses memasuki pembahasan lebih lanjut dan pengambilan persetujuan bersama, DPD tidak lagi terlibat karena proses legislasi kembali ke DPR dan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian DPD yang diharapkan akan mampu untuk memberikan kontribusi politiknya dalam menyuarakan kepentingan daerah walapun perannya dalam parlemen tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh daerah karena terlalu kecil peran yang diberikan oleh konstitusi.[[54]](#footnote-55)

Dapat di simpulkan DPD hanya terlibat di dalam menjalankan fungsinya baarti fungsi yang di jalankan oleh DPD terbatas dan hanya terlibat dalam menyerapkan aspirasi daerah ketika memasuki tahap pembahasan lebih lajut DPD tidak dapat ikut dalam pembahasan selanjutnya maka dari itu fungsi DPD bias di katakan terbatas sedangkan daerah mempercai kewenagan DPD sedangkan fungsi DPD terbatas dalam memperjuangkan aspirasi daerah.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22D UUD 1945, menurut pendapat Saldi Isra, bahwa frasa “ikut membahas” masih memungkinkan bagi DPD untuk berperan lebih maksimal dalam fungsi legislasi. Namun kemungkinan itu menjadi tertutup karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, makin membatasi peran DPD dalam fungsi legislasi. Pembatasan itu terjadi karena frasa “ikut membahas” direduksi menjadi pembahasan Tingkat 1. Padahal , untuk rancangan undang-undang yang berada dalam wewenang DPD, keikutsertaan DPD dapat dioptimalkan sebelum tahapan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Optimalisasi peran DPD dalam fungsi legislasi dapat dilakukan dengan pengaturan di tingkat undang-undang sepanjang hal itu tidak menghilangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat 2 UUD 1945 bahwa pembahasan dan persetujuan bersama dilakukan DPR dan Presiden.[[55]](#footnote-56)

Fungsi keikut sertaan DPD dalam memahas yang berkaitan dengan otonomi tidak dapat di jalankan mulus di karnakan ada suatu penghalang dan pembatasan fungsi legislasi yang di jalankan DPD yaitu pengaturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, hanya sampai di tingkat ! dan tidak bisa di lanjutkan lagi karna sampai disitulah fungsi keikut sertaan DPD dalam mengawasi yang berkaitan dengan otonomi daerah selanjutnya di jalankan oleh DPR dan presiden yang akan memutuskan.

Anggota DPD sebagai perwakilan daerah haruslah di pilih secara demokratis yang merepresentasikan kehendak konstituennya, secara konseptual, DPD mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan dengan orientasi kepentingan daerah, sementara itu, DPR mewakili rakyat pada konteks umum dengan orientasi kepentingan nasinal, sehingga prosedur pemilihan kedua anggota institusi Negara ini haruslah berbeda anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat dengan memilih tokoh di daerah, sedangkan anggota DPR di pilih langsung oleh rakyat melalui kelembagaan partai politik yang bersifat nasional. Akan tettapi, pada tingkat Undang-Undang belum terdapat persyaratan yang tegas dalam membedakan keanggotaan calon anggota DPD dan DPR.

Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya di sebut Undang-Undang pemilu) telah mengatur mengenai persyaratannya di atur dalam pasal 182 huruf 1 Undang-Undang pemilu yang menyatakan:

“Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akutan politik, advokat, notaries, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.”

Selanjutnya Dikarenakan Undang-Undang ini tidak mengatur secara ekplisit larangan bagi anggota atau calon anggota DPD sebagai anggota atau pengurus partai politik, maka banyak anggota DPD yang menjadi anggota ataupun pengurus di partai politik pada akhir 2017, terdapat 78 dari 132 anggota DPD (60%) yang berafilasi kedalam partai politik di tinggkat pusat.[[56]](#footnote-57)

Keputusan Makamah Konstitusi menegaskan MK Nomor. 30/PUU-XVI/2018 terkait pengujian pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang ditafsirkan sebagai larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD berlaku sejak putusan diucapkan, artinya aturan itu berlaku untuk pelaksanaan pemilu 2019. Penegasan ini di sampaikan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna menangapi pemberitaan yang menyebutkan bahwa putusan MK itu berlaku untuk pemilu 2024.

1. **Penguatan Fungsional Dewan Perwakilan Daerah Dengan Pemerintahan Daerah**

Di dalam DPD mejalantan suatu fungsinya tentu perlu di lihat langkah yang di jalankanya harus sesuai dengan prosedur yang ada di dalam suatu peratuan mengatur suatu fungsi DPD yaitu berpatokan kepada UNdang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyrawan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, begitupun penguatan fungsi DPD di atur di dalam Pasal 248, dinilah fungsi yang di jalankan pemerintahan oleh DPD.

Dilam pasal 248 menjelaskan tentang fungsi DPD, dilam menjalankan fungsinya DPD dapat mengajukan sebagai berikut:

1. Pengajuan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pengabungan serta pengabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR.
2. Ikut dalam pembahasan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan pengabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
3. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
4. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan pengabungana daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.

Melihat dari fungsi Dewan Perwakilan Daerah yang dijlankan mempunyai fungsi legislatif yang di jlankannya tentu kita mempunyai pandangan di dalam melihat fingsinya Dewan Perwakilan daerah itu sediri dapat kita lihat funsinya sangat lah lemah funsinya hanya sebatas pengajuan dan ikut dalam pembahasan, Dewan Perwakilan Daerah tidak dapat memutuskan suatu apa yang di ajukannya tentang otonomi daerah DPD hayat sebatas ikut di dalam sekelompok untuk memajukan daerah, sedangkan DPD itu sendiri adalah Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili kepentingan daerah di tingkat Pusat, seharusnya fungsi yang di jalankan oleh DPD harus di perkuatkan karena suatu fungsi legislatif adalah untuk menentukan dan memutuskan suatu rancangan peraturan yang di berikan kepada lembaga legislatif.

Intinya dari penguatanlembaga legislatif adalah kewenangan legislasi, dengan kata lain untuk meningkatkan kualitas DPD, maka kewenangan DPD dalam hal legislasi perlu di perkuat, yakni dengan memberikan kewenangan kepada DPD untuk ikut dalam proses persetujuan bersama. Praktik ketatanegaraan selama ini, keikut sertaan DPD hanya sampai kepada pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daearah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-Undang yang berkaitan degan pajak, pendidikan dan agama.[[57]](#footnote-58)

1. Terbatasnya fungsi Dewan Perwakilan Daerah.

Ketimpangan pengaturan kelembagaan DPR dan DPD terkait fungsi legislasi dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 salah satunya dapat dilihat pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 yang telah membatasi kewenangan DPD dalam mengajukan RUU dimana ditentukan bahwa DPR berwenag membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presidan atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daearah hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta pengabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan mengikut sertakan DPR sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden jika di cermati ketentuan pasal 71 Undang Nomor 13 tahun 2019 ini telah mengabaikan wewenang konstitusional DPD berdasarkan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengajukan RUU.

Keterbatasan wewenang DPD dalam fungsi legislasi dalam Pasal 22D ayat 1 dan 2 UUD 1945, makin dibatasi oleh UU No. 22 tahun 2003 dan Tatib DPR 2005/2006, bukan hanya itu, dalam praktik pun, DPR tidak pernah menindaklanjuti rancangan undang-undang yang berasal dari DPD. Karena itu, peran DPD makin tidak kelihatan dalam fungsi legislasi. Mencermati keterbatasan kewenangan itu, penguatan fungsi legislasi DPD menjadi sebuah keniscayaan. Secara hukum, penguatan tersebut dapat dilakukan dengan melanjutkan perubahan terhadap UUD 1945, bagaimanapun menjadi sulit untuk melakukan penguatan fungsi legislasi DPD tanpa menyentuh UUD 1945. Terkait dengan hal itu, menurut Saldi Isra dan Zainal Arifin Mochtar dalam tulisannya “Menelisik Model Kamar Parlemen” mengemukakan bahwa penguatan fungsi legislasi seharusnya dilakukan dengan manata ulang secara komprehensif fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagaimana dikatakan Kevin Evans, bisa saja DPD tidak terlibat secara utuh membahas rancangan undang-undang sebagaimana DPR, namun untuk membangun checks and balances DPD seharusnya diberikan ruang untuk mengoreksi dan /atau menolak rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR[[58]](#footnote-59)

Dalam memperkuatkan fungsi legislasi dan wewenang DPD dalam ayat 1 dan 2 tentu dan begitupun sebaliknya bisa untuk menolak suatu rancangan yang telah di buat oleh DPR dan di perkuatkan fungsinya dengan revisi terkait Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat karna pengaturan tentang fungsi DPD sangat lemah di dalam Undang- Undang ini. Supaya fungsi DPD dapat di gunakan secara utuh dan kuat dalam mengambil tindakan dan sangat berharga bagi daerah.

Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk Undang-Undang fungsi ini merupakan fungsi utama lembaga perwakilan rakyat berupa fungsi pengaturan (*regelende function*) fungsi pengaturan merupakan kewenagan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga Negara dengan norma-norma hokum yang mengikat dan membatasi.[[59]](#footnote-60)

Di bentuknya DPD dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah, melihat uraian yang diuraikan diatas mengenai ketimpangan pengaturan fungsi legislasi antara DPR dan DPD tentu menimbulkan ketidakadilan bagi DPD dimana DPD sebagai repsentasi rakyat yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum seperti anggota DPR sehingga sama-sama mempunyai legitimasi yang kuat dari rakyat,

salah satu matri yang dimohonkan untuk di ujikan terkait kewenangan DPD untuk ikut menyetujui RUU yang terkait dengan kewenagannya namun terhadap dalil tersebut tidak di persetujui oleh makamah, karena secara konstitusional telah di tentukan bahwa DPD hanya berwenag ikut membahas RUU yang berkaitan dengan Otonomi Daerah.

Hal tersebut tentunya sangat di sayangkan sekali karena DPD sebagai perwakilan rakyat di daerah yang membawa kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah tidak ikut di sertakan dalam pemberian persetujuan terhadap RUU yang menjadi kewenagannya menjadi Undang-Undang jika dilihat potensi yang dimiliki oleh DPD sebagai salah satu lembaga legislatif, maka idealnya DPD dapat ikut serta membahas dan menyetujui rancangan Undang-Undang oleh karena itu maka perlu di berikan kewenagan yang lebih luas kepada DPD dalam fungsi legislasi berupa kewenangan untuk dapat menyetujui rancangan undang-undang menjadi Undang-Undang yang selama ini kewenaganya hanya di berikan kepada DPR dan juga pemerintah.

Namun hal ini tidak dapat dilakukan semudah membalik telapak tangan karena perihal kewenagan DPD untuk ikut menyetujui RUU menjadi Undang-Undang telah di batasi dengan cara kontisional sebagai bentuk dalam pasal 20 ayat (2) yang menentukan bahwa setiap rancangan Undang-Undang di bahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama upaya yang dapat dilakukan untuk bias menghilangkan pembatasan kewenangan DPD dalam hal ikut menyetujui RUU menjadi Undang-Undang yaitu dengan melakukan amandmen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 jika pembatasan kewenangan DPD dalam hal ikut menyetujui RUU dapat terlaksana, maka selangkah upaya untuk memberikan kedudukan yang edial bagi DPD sebagai salah satu lembaga legislatif dapat di wujudkan.

Dari ketentuan Pasal 22D dan 22E dan 22F UUD 1945, maupun UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Terlihat bahwa negara tidak mengatur secara komprehensif tentang Dewan Perwakilan Daerah, pengaturan DPD sangat sumir. Dewan Perwakilan Daerah sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apa pun, terlihat bahwa DPD hanya dapat memberikan masukan pertimbangan, usul ataupun saran, sedangkan yang memiliki hak untuk memutus adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam kondisi saat ini tidak bisa dikatakan sebagai bikameralisme dalam arti yang lazim. Melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada Dewan Perwakilan Daerah, maka penulis berpendapat, bahwa agar dilakukan Amandemen ulang terhadap UUD 1945, tujuannya adalah untuk menguatkan sistem bikameral yang ada saat ini, sehingga DPD memiliki peran yang sama dengan DPR, yaitu sama-sama memiliki fungsi legislasi, sehingga dengan demikian, ke depan tidak ada lagi ketimpangan dalam sistem parlemen bikameral yang ada di Indonesia ini. DPD dapat merancang sekaligus dapat mengesahkan apa yang menjadi hak DPD dalam menyuarkan kepentingankepentingan di daerah, sehingga perkembangan/ kemajuan di daerah dapat terwujud dan terlaksana sesuai yang diharapkan bangsa Indonesia.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan sebelumnya, dapatlah di simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan fungsional Dewan Perwakilan Daerah dengan Pemerintahan Daerah Dalam Menyelengaraan Urusan Pemeintahan Daerah adalah sebagai berikut: a) hubungan secara fungsi sangat jelas DPD itu sediri sebagai perwakilan daerah, b) dalam menjalakan suatu urusanpemerintahan di serah kan kepada DPD untuk menyampaikan aspirasi daerah dan menyampaikan yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DRR, c) DPD mnjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyarawatan rakyat, didalam pasal 248 tentang fungsi DPD,
2. Penguatan Fungsional Dewan Perwakilan Daerah Dengan Pemerintahan Daerah, di dalam DPD menjalankan Fungsinya DPD mempunyai kelemahan yang harus di perkuatkan fungsinya, yaitu fungsi legislatifnya seperti dalam membahas suatu rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah DPD tidak bias memutuskan suatu peraturan Perundang-Undangan yang di bahas, yang harus diperkuatkan adalah DPD harus memberikan kepastian terhadap daerah tentang yang berkaitan dengan daerah.
3. **Saran**
4. Gagasan mengenai penguatan kewenangan DPD sebagai upaya untuk membentuk sistem perwakilan di Indonesia menjadi seimbang harus segara menemukan jalan terangnya. Keseimbangan lembaga perwakilan akan terwujud apabila kosnsep bikameral saat ini diarahkan menuju strong bicameralism. Sudah sepatutnya segenap unsur yang berada dalam lembaga legislatif untuk menyegerakan pembahasan tersebut. Tujuan yang harus terwujud dari pembahasan tersebut adalah kesungguhan dan kerelaan para pemimpin pemerintahan dan petinggi partai politik untuk mendukung seutuhnya gagasan tersebut. Maka dari itu usaha yang wajib dilaksanakan adalah menguatkan DPD dengan landasan hukum yang lebih kuat. Landasan hukum tersebut harus dimulai dari yang paling dasar, yaitu perubahan bunyi pasal 22 D dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang DPD. Tentunya hal tersebut akan menjadi awal dari terbentuknya keseimbangan kewenangan legislasi, pengawasan, dan anggaran yang hanya akan dikelola oleh DPR dan DPD tanpa keikutsertaan dari pihak ekskutif.
5. Kedudukan DPD dan DPR yang seimbang akan mewujudkan sistem perwakilan yang berimbang. Sudah sepatutnya apabila kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran dimiliki secara mutlak oleh kamar kamar legislatif tersebut. Maka dari itu konsep saat in MPR sebagai lembaga yang berbeda dari DPR dan DPD sudah tidak relevan lagi. Desain kelembagaan tersebut menghendaki agar DPD dan DPR bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai kamar kamar dalam parlemen serta menghemat pengeluaran yang dikeluarkan dari semua biaya operasional yang digunakan oleh anggota MPR, Perlu diadakan revisi terkait Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat karna pengaturan tentang fungsi DPD sangat lemah di dalam Undang- Undang ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Abdullah Rozali, Pelaksanaan Otonnomi Luas Dan Isu Federalisasi Sebagai Suatu Alternatif, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Asshaddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsiladasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Ed. 2, Cet. 3, Jakarta, 2016

 , *Pormat Kelembagaan Negara Dan Pegeseran kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Pers, Yokyakarta

 , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Sekretariat Jendral Dan kepanitraan Makamah Kontitusi RI, Jakarta, Cet. Pertama, 2006.

Chaidir, Ellydar. *Hukum Dan Tiori Konstitusi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2005.

Huda, Ni’matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015

 Kaloh J, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Sinar grafika, jakarta, 2009.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan X, Nusa Media,Bandung,2016,

Manan, Bagir. *Menyonsong Pajar Otonomi Daerah*, Cet Ke 4, Pustaka Pajar Offset, Yogyakarta, 2015.

Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cetakan ke-3, Liberty, Yogyakarta, 2002

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad dalam, Salim HS dan Erlies Septiana Erbani, *Penerapan Tiori Hukum Pada penelitian proposal skripsi dan di sertai*, Raja Grafindo Persada, 2013

Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan hak asasi Manusia*, Cet Ke 4, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Radjab Dasril, *Huku Tata Negara Indonesia,* Cat. Ke 2, Rineka Cipta, Jakarta,2005.

Rasyid Riyaas, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pelaksanaan Administrasi Di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.

Saleh, Imam Ashori. *Konsep Pengawasan Kehakiman.* Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2014.

Sibuea, Hotma P. *Ilmu Negara, Erlangga*, Jakarta, 2014,

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, 2014

Yusuf, M. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Catatan Satu, Yogyakarta, 2013.

1. **Jurnal**

Catur Wido Haruni,”Analisis Yuridis Kedudukan Dan Hubungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dengan Lembaga Negara Lainnya Dalam Sistem Ketata Negaraan Di Indonesia”,Humaniry, Volume 1 No, 2, Septembaer,2006.

Leny M.L. Sipangkar,”Penguatan Fungsi Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (Strengthening The Legislative Function Of Regional Refresentative Council)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume, 13 No, 03, September,2016.

 Salmon E.M. Nirahua, Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum Nomor, 4 Volume, 2011.

Yulia Neta, Upaya Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia, jurnal Ilmu Hukum Nomor, 5 Volume, 2011.

Firman Manan, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan,*Nomor, 1 Volume, 2015.

Suryo Pratolo, *Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen Dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik,* Nomor, 1 Volume 12, 2011.

Adissya Mega Cristia, *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia, Jurnal*, Nomor 1, Volume 15, 2019.

M. Solly Lubis, 2008, *hukum tatanegara,* CV. Mandar Maju, Bandung.

Mulyadi Golap, *Eksetensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem Ketata Negaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jurnal Noken 2

Masnur Murzuki, *Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya,* Jurnal, Nomor , 1 Volume, 15, 2008.

TubagusMuhammad Nasarudin, *Peran DPD Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketata Negaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amademen),* Jurnal, Volume 10, 2016.

Muhammad Reza Winata, *Respon Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai Politik,* Jurnal ,Volume 16, Nomor 6.

Adventus Toding, *DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia Wancana Pemusnahan Versus Penguatan,* Jurnal, Nomor, 37 , 2017.

1. **Internet**

Digilib,unila.ac.id, Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2020, Pukul 17.25 , WIB, Diakses Pada Tnggal 9 Maret 2020, Pukul 17.10 WIB

1. **Peratutan Perundang-Undangan**

……….*Undang-Undang Dasar Tahun 1945*

……….*Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat perubahan kedua.*

……….*Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 Tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat perubahan ke empat*.

1. Ellydar Chaidir, *Hukum Dan Tiori Konstitusi*, Cetakan Pertama , Yogyakarta, 2007, hal. 41. [↑](#footnote-ref-2)
2. NI’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 151. [↑](#footnote-ref-3)
3. Salmon E.M.Nirahua, “ *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*,” Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, hal. 586. [↑](#footnote-ref-4)
4. Jimli Assidiqi, *Perkembangan Dan Konselidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 119. [↑](#footnote-ref-5)
5. Catur Wido Haruni,”*Analisis* *Yuridis Kedudukan Dan Hubungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dengan Lembaga Negara Lainnya Dalam Sistem Ketata Negaraan Di Indonesia*”, Humanity, Volume 1, No. 2. September, 2006, hal. 45. [↑](#footnote-ref-6)
6. Lenny M.L. Sipangkar,” *Penguatan Fungsi Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (StrengtheningThe Legislative Function Of Regional Refresaentative Council)*”, *Jurnal* Legislasi Indonesia, vol. 13 No. 03, Septembar, 2016, hal. 237-238. [↑](#footnote-ref-7)
7. M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara,* Cet Ke 7, Sumber Sari Indah, Bandung, 2008, hal.94. [↑](#footnote-ref-8)
8. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah DI Indonesia*, Jakarta, 2014, hal. 6. [↑](#footnote-ref-9)
9. Bagir Manan, *Menyonsong Fajar Otonomi Daerah,*Cet Ke 4, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2005, hal. 25. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid,* hal,7. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid,*hal. 2. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid,*hal. 7*.* [↑](#footnote-ref-13)
13. Siswanto Sunarno, *Op.Cit*, hal..55. [↑](#footnote-ref-14)
14. Catur Wido Haruni,*Op.Cit,* hal. 48. [↑](#footnote-ref-15)
15. Opcit, Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju,2008, hal.174. [↑](#footnote-ref-16)
16. digilib.unila.ac.id, Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2020, Pukul 17.25 , WIB. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Op,cit*, Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005,hal,181 [↑](#footnote-ref-18)
18. Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Ed. 2, Cet. 3, Jakarta, 2016, hal. 27 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid.,*hal.37.119 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
21. Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cet. Ke-3, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 38-39. [↑](#footnote-ref-22)
22. Bahder Johan Nasution, *metode penelitian ilmu hukum*, Mandar maju, Bandung 2008, hal. 86 [↑](#footnote-ref-23)
23. Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad dalam, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Tiopri hukum Pada Penelitian Proposal skripsi dan di sertai, Raja Grafindo Persada. 2013, hal. 13 [↑](#footnote-ref-24)
24. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani*, Ibid*., hal. 17. [↑](#footnote-ref-25)
25. Bahder Johan Nasution, *Op.Cit,* hal. 92. [↑](#footnote-ref-26)
26. Bahder Johan Nasution, *Op,Cit*., hal. 92 [↑](#footnote-ref-27)
27. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani*, Loc, Cit.* [↑](#footnote-ref-28)
28. Bahder johan Nasution, *Loc, Cit.*  [↑](#footnote-ref-29)
29. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*., hal. 18 [↑](#footnote-ref-30)
30. Jimly asshidiqi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Sekretariat Jendral Dan kepanitraan Makamah Kontitusi RI, Jakarta, cat. Pertama, 2006, hal.12 [↑](#footnote-ref-31)
31. Mulyadi Golap, *Eksetensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem Ketata Negaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jurnal Noken 2, hal.50. [↑](#footnote-ref-32)
32. Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung 2018. Hal 360-361. [↑](#footnote-ref-33)
33. Lenny M.L. sipangkar, Loc.Cit,. hal 238-239. [↑](#footnote-ref-34)
34. M. Solly Lubis, 2008, *hukum tatanegara,* CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 93. [↑](#footnote-ref-35)
35. H. Cecep Cahya Supena ,*Peningkatan Fungsi Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Melalui Usul Amademen Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945.* Nomor, 150, hal 42-43 [↑](#footnote-ref-36)
36. Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.,* hal 119. [↑](#footnote-ref-37)
37. Ni’Matul Huda, *Loc.Cit.,* hal. 181. [↑](#footnote-ref-38)
38. Jimly asshidiqi, *Pormat Kelembagaan Negara Dan Pegeseran kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yokyakarta, 2004, Hal. 55. [↑](#footnote-ref-39)
39. Catur Wido Harani, *Analisi Yuridis Kedudukan Dan Hubungan Dewan Perwakilan Daerah Dengan Lembaga Negara Lain Dalam Sistem Ketata Negaraan Di Indonesia*, Humanity, Volume I Nomor 2,September 2006. Hal 42-49, lok,cit [↑](#footnote-ref-40)
40. Salmon E.M. Nirahua, *Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Nomor, 4 Volume, 2011, hal. 585-603. [↑](#footnote-ref-41)
41. Yulia Neta, *Upaya Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia*, jurnal Ilmu Hukum Nomor, 5 Volume, 2011, hal. 97 [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid,. Hal 97* [↑](#footnote-ref-43)
43. Firman Manan, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan,*Nomor, 1 Volume, 2015, hal. 49-50. [↑](#footnote-ref-44)
44. Dasril Radjab, *Huku Tata Negara Indonesia,* Cat. Ke 2, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 119 [↑](#footnote-ref-45)
45. J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Sinar grafika, jakarta, 2009, hal. 34. [↑](#footnote-ref-46)
46. Adissya Mega Cristia, *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia, Jurnal*, Nomor 1, Volume 15, 2019, hal. 160. [↑](#footnote-ref-47)
47. Suryo Pratolo, *Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen Dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik,* Nomor, 1 Volume 12, 2011, hal. 39. [↑](#footnote-ref-48)
48. Siswanto Sunarno, Opcit,. Hal. 8. [↑](#footnote-ref-49)
49. Bagir Manan, Opcit,. Hal. 24. [↑](#footnote-ref-50)
50. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonnomi Luas Dan Isu Federalisasi Sebagai Suatu Alternatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 11. [↑](#footnote-ref-51)
51. Riyaas Rasyid, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pelaksanaan Administrasi Di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998, hal. 139. [↑](#footnote-ref-52)
52. Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Cat Kedua, Yogyakarta, 2005, hal. 275-276 [↑](#footnote-ref-53)
53. Masnur Murzuki, *Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya,* Jurnal, Nomor , 1 Volume, 15, 2008, hal. 85. [↑](#footnote-ref-54)
54. TubagusMuhammad Nasarudin, *Peran DPD Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketata Negaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amademen),* Jurnal, Volume 10, 2016, hal. 7. [↑](#footnote-ref-55)
55. *Ibid,* hal. 6. [↑](#footnote-ref-56)
56. `Muhammad Reza Winata, *Respon Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai Politik,* Jurnal ,Volume 16, Nomor 6, hal. [↑](#footnote-ref-57)
57. Adventus Toding, *DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia Wancana Pemusnahan Versus Penguatan,* Jurnal, Nomor, 37 , 2017, hal. 311. [↑](#footnote-ref-58)
58. Tubagus uhammad Nasarudin, *OP,Cit.* hal. 7. [↑](#footnote-ref-59)
59. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indosia Pasca Reformasi,* PT Bahuana Populer, 2007, Jakarta, hal. 161. [↑](#footnote-ref-60)